



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**OEI RICKY WILLYS**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hairun Nomor 15 RT. 01RW. 02, Rumah Imanuel samping pabrik mie damai (depan BCA), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Wattimury, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perumtel, Gunung Nona, RT.005/RW.007, belakang kantor TVRI Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;**

m e l a w a n

**OEITANTO JOHN**, bertempat tinggal di Jalan Granting Baru 2/36, Kelurahan Simokerto, Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk sementara memiliki domisili di Jalan Sultan Hairun Nomor 15 RT. 01RW. 02 tempat makan warung mie damai dahulu pabrik mie damai (depan BCA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lauritzke Mantulameten, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Kemuning Nomor 9, Ruko Lantai II, Paradeis Tengah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2012;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Almarhumah Ny. So Tjia Sien semasa hidupnya telah menikah dengan Oei Khong Thiam (almarhum), dari perkawinan itu telah dilahirkan 11 (sebelas) orang anak yaitu:
  1. Lukas M. Hehanussa;
  2. Ona Hehanussa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Ade Thesen;
  4. Buce Hehanussa;
  5. Non Hehanussa;
  6. Susan Oei/Tan;
  7. Telly Hehanussa;
  8. Oei Tanto John;
  9. Oei Mohua;
  10. Lili Kastan;
  11. Oei Ricky Willys;
2. Bahwa dari ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, diantara ke 11 (sebelas) ahli waris tersebut, diantaranya Almarhumah Ny. Ona Hehanussa yang menikah dengan Hong Mei An (almarhum), tidak memiliki keturunan, atau ahli waris/ahli waris pengganti;
3. Bahwa terhadap yang bersangkutan Ny. Ona Hehanussa, semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 277, Huruf c, dengan luas 363 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dahulu Kabupaten Kotamadya Ambon, atas nama Pemegang Hak Ny. Ona Hehanussa, yang terdaftar pada Kantor BPN Kota Ambon, tanggal 18 Oktober 1978 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sultan Hairun;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik toko Bunga Kharisma;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Tanah Keluarga Van Harling;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Toko Roti Sarinda;
- Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
4. Bahwa kemudian sepeninggal Ny. Ona Hehanussa tanggal 13 Desember 1997, yang bersangkutan ada meninggalkan Hibah Wasiat dengan Nomor 74 yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Ambon tanggal 29 Juli 1991, terhadap sebidang tanah/objek sengketa yang mana hibah wasiat tersebut diberikan kepada;
5. Bahwa berdasarkan atas Hibah Wasiat sebagaimana dijelaskan diatas, maka atas sertifikat Hak Milik Nomor 277, direvisi dengan perubahan Pemegang Hak, yang semula atas nama Ny. Ona Hehanussa, maka berdasarkan atas hibah wasiat tersebut pemegang beralih kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Hibah Wasiat tersebut, yakni Oei Tanto John, Dra. Telly Hehanussa dan Oei Ricky Willys, yang dicatatkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277, pada lembar Pencatatan Peralihan Hak tanggal 28 Februari 2005 berdasarkan pada hibah wasiat;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2012, Dra. Telly Hehanussa yang juga merupakan penerima Hibah Wasiat dariNy. Ona Hehanussa atas bidang tanah/objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti yang menggantikan bersangkutan sebagai ahli waris terlebih sebagai ahli waris terhadap hibah wasiat yang telah diberikan tersebut;
7. Bahwa dengan meninggalnya Dra. Telly Hehanussa dengan tidak meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti, maka terhadap hibah wasiat yang semula diberikan terhadap bersangkutansesuai haknya yaitu 1/3 bagian menjadi hilang, dianggap tidak berlaku lagi, sehingga yang semula terdapat 3 (tiga) penerima hibah wasiat sekarang, menjadi 2 (dua) penerima hibah wasiat, maka demikian pantas dan wajar bagi 2 (dua) penerima wasiat untuk membagi objek sengketa, atau objek dari pada hibah wasiat tersebut menjadi 2 (dua) bagian secara merata serta terbagi habis yaitu kepada Oeitanto John atau Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari Oei Ricky Willys atau tergugat sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari luas keseluruhan sebesar 363 m<sup>2</sup>, dengan demikian pada masing-masing memperoleh 181.5 m<sup>2</sup>;
8. Bahwa pada bulan Desember tahun 2009, oleh Tergugat (Oei Ricky Willys) telah menguasai sebagian objek sengketa dan membuatnya sebagai tempat usaha dan dengan usaha tersebut Tergugat telah mendapatkan keuntungan selama Tergugat berusaha disebagian objek sengketa yang menjadi hak dari Penggugat, tanpa memperhatikan hak dari pada Penggugat yang juga sebagai penerima hibah wasiat yang sah;
9. Bahwa pada kenyataannya, oleh Tergugat (Oei Ricky Willys) tanpa memperdulikan wasiat yang diberikan serta tidak memperhentikan hak dari pada Penggugat yang juga sebagai penerima hibah wasiat dimaksud, telah menguasai hampir keseluruhan objek sengketa, yang kami uraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa oleh Tergugat telah menguasai sebelah Utara dari keseluruhan objek sengketa yang dipergunakan sebagai tempat usaha Rumah Makan dan Toko, dengan luas yang diperkirakan kurang lebih sebesar 283 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sultan Hairun;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tempat makan Damai dahulu Pabrik Mie Damai/objek yang ditempati oleh Penggugat;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Tanah Keluarga Van Harling;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Toko Roti Sarinda;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa kemudian terhadap objek sengketa sebelah selatan tersebut oleh Penggugat hanya menguasai objek dimaksud yang diperkirakan kurang lebih seluas  $4 \times 20 \text{ m}^2$  dari total keseluruhan objek sengketa seluas  $363 \text{ m}^2$ , yang dipergunakan sebagai tempat usaha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sultan Hairun;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik took Bunga Kharisma;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian tempat usaha rumah makan dan toko milik Tergugat;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tempat usaha rumah makan dan toko milik Tergugat;
10. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat telah menguasai hampir keseluruhan dari pada objek sengketa, kemudian oleh Penggugat berkoordinasi dengan Tergugat untuk sertifikat tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing memperoleh  $181.5 \text{ m}^2$  dari total  $363 \text{ m}^2$ , yang diberikan berdasarkan hibah wasiat sebagaimana meninggalnya Dra. Telly Hehanussa maka atas objek sengketa harus dan atau wajib untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar, akan tetapi Tergugat bersikeras untuk sertifikat sebagaimana dimaksud tidak dibagi dengan dalil yang tidak beralasan pada subjek dari pada objek sengketa tersebut;
11. Bahwa perbuatan Tergugat untuk tidak membagi objek sengketa menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar dan tidak beritikad baik untuk memecah sertifikat tersebut menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan hibah wasiat yang telah diberikan oleh Almarhumah Ny. Ona Hehanussa, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, mengakibatkan Penggugat dirugikan dari hak dan kewajibannya atas objek tersebut, serta dari segi materiil sebagaimana usaha yang sedang diusahakan, oleh Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat hanya diberikan sebagian kecil dari objek sengketa untuk dijadikan tempat dengan demikian Penggugat tidak lagi dapat mengembangkan usaha Penggugat untuk lebih berkembang;
12. Bahwa selanjutnya sebagian dari objek sengketa saat ini telah dipergunakan oleh Tergugat untuk dijadikan sebagai tempat usaha permanen, dengan mengambil sebagian hak Penggugat pada objek sengketa yang seharusnya menjadi bagian dari Penggugat;
13. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik menurut hukum acara maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR jo Pasal 191 Rbg

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam peraturan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan (*verzet*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

## I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hibah Wasiat Nomor 74 oleh Ny. Ona Hehanussa tanggal 13 Desember 1997, yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Ambon tanggal 29 Juli 1991, terhadap bidang tanah/objek sengketa yang diberikan kepada Oeitante John, Dra. Telly Hehanussa dan Oei Ricky Willys adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan berdasarkan atas Hibah Wasiat, maka atas Sertifikat Hak Milik Nomor 277 atas nama Ny. Ona Hehanussa yang direvisi dengan perubahan Pemegang hak, yang semula atas nama Ny. Ona Hehanussa, beralih kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam hibah wasiat tersebut, yakni Oeitante John, Dra. Telly Hehanussa dan Oei Ricky Willys yang telah dicatatkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277, pada lembar Pencatatan Peralihan Hak tanggal 28 Februari 2005 berdasarkan pada hibah wasiat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan setelah meninggalnya Dra. Telly Hehanussa yang tidak memiliki ahli waris/ahli waris pengganti haknya dalam hibah wasiat ditiadakan dan yang bersangkutan tidak lagi memiliki hak terhadap objek sengketa;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 277 seluas 363 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon belum pernah dibagi menjadi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar setelah meninggalnya salah satu penerima hibah wasiat Dra. Telly Hehanussa;
6. Menyatakan terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 277 yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Akta Hibah Wasiat untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar yaitu: pada masing-masing Penggugat mendapat  $\frac{1}{2}$  atau 181.5 m<sup>2</sup> dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  atau 181.5 m<sup>2</sup> dari total keseluruhan objek sengketa seluas 363 m<sup>2</sup>;
7. Menyatakan pembagian yang didalamnya telah dikuasai oleh Tergugat didalamnya menjadi bagian dari padanya;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan penguasaan sebagian objek sengketa milik Penggugat yang tidak didasarkan pada akta hibah wasiat oleh Tergugat untuk dijadikan tempat usaha adalah tidak sah dan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemakaian dan pengganti sebagian objek sengketa yang menjadi bagian Penggugat yang dijadikan Tergugat sebagai tempat usaha permanen terhitung sejak bulan Januari tahun 2010 sampai dengan saat ini bulan Juni tahun 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian dengan tiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada Penggugat secara kas;
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar meninggalkan objek sengketa yang menjadi bagian dari Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan polisi untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai penerima hibah wasiat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai mentaati putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), kasasi, maupun *verzet*;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## II. Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena objek sengketa tidak disebutkan secara tepat batas-batasnya;
- Bahwa obyek sengketa yang disebut Penggugat dalam posita gugatannya angka 3, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 277 huruf c seluas 363 m<sup>2</sup> ternyata batas-batasnya tidak sama dengan batas-batas tanah hak milik Nomor 277 yang tersebut dalam sertifikat maupun yang tersebut dalam putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pdt.G/1991/PN.AB. tanggal 16 Maret 1992, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 41/Pdt/1992/PT.Mal tanggal 6 Oktober 1992, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3800 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994, jo Putusan Peninjauan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor 9 PK/pdt/1996 tanggal 6 Oktober 1997);

- Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277 maupun dalam putusan badan peradilan tersebut diatas, disebutkan batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah hak milik Nomor 191;
  - Selatan dengan tanah hak milik Nomor 194;
  - Barat dengan Jalan Sultan Hairun;
  - Timur dengan tanah hak milik Nomor 13;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa secara tepat, maka gugatan Penggugat dapat diklasifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) sesuai Akta Hibah Wasiat tanggal 29 Juli 1991 Nomor 74 yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, S.H., Wakil Notaris sementara di Ambon adalah penerima hibah wasiat dari Ny. Ona Hehanussa dimana Ny. Ona Hehanussa memberikan sebagai hibah wasiat kepada penerima hibah wasiat harta bendanya berupa:
  - a. Sebidang tanah hak milik Nomor 277 desa huruf-c ( sekarang Kelurahan Uritettu) seluas 363 m<sup>2</sup>;
  - b. Semua barang-barang bergerak, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada kemudian;
2. Bahwa Ny. Ona Hehanussa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1997, maka menurut hukum harta benda yang dihibah secara wasiat tersebut, menjadi hak dari penerima hibah yaitu Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah);
3. Bahwa barang-barang bergerak yang menjadi hak bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) yang akan Penggugat dalam Rekonvensi tuntutan dan menjadi pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi ini dapat diuraikan sebagai berikut:
  - I. Deposita/tabungan atas nama Ny. Ona Hehanussa, pada:
    - Bank BCA KCU Ambon;
    - Bank Danamon Cabang Ambon;
    - Bank Artha Pusara, sekarang Bank Artha Graha;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya akan disebut objek sengketa-I;

II. Perusahaan industri mie basah, mie kering dan kulit pangsit dengan nama/merk Mie Damai, terletak di Jalan Sultan hairun Nomor 15, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memiliki aset berupa:

- 3 (tiga) buah elektro motor 1 PK;
- 2 (dua) mesin potong mie serta dudukan kayu kelas 1;
- 1 (satu) unit mesin giling mie serta dudukan kayu kelas 1;
- 3 (tiga) buah meja;
- Peralatan khusus seperti kualii besi berdiameter 1 m, kompor minyak dan tengki pompa air, penggulung mie dari kayu, nyiru besar dan nyiru kecil;
- Bahan baku dan penunjang yang tersisa saat Almarhum Ny. Ona Hehanussa meninggal dunia, yang terdiri dari:
  1. Tepung terigu 60 sak @ 50 kg;
  2. Minyak tanah 4 drum;
  3. Garam 3 karung @ 50 kg;
  4. Obat mie (soda kie) 5 karung @ 50 kg;
  5. Kantong plastik berbagai ukuran 1.000-lembar;

Selanjutnya akan disebut obyek sengketa-II;

4. Bahwa sejak AlmarhumNy. Ona Hehanussa sebagai pemberi hibah meninggal dunia yaitu pada tanggal 13 Desember 1997, objek sengketa-I, maupun objek sengketa-II dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi seorang diri tanpa mengindahkan hak Penggugat dalam Rekonvensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah), padahal Penggugat dalam Rekonvensi juga mempunyai hak atas objek sengketa-I, dan objek sengketa-II;

Bahwa dengan demikian penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi atas objek sengketa-I, dan objek sengketa-II merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak subjektif Penggugat dalam Rekonvensi dan juga bertentangan dengan kepatutan dalam hidup bermasyarakat;

5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi;

6. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi atas objek sengketa-I adalah berupa tidak dapat menikmati uang deposito/tabungan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bunganya, sedangkan atas objek sengketa-II adalah berupa tidak menikmati keuntungan dari penghasilan pengelolaan pabrik mie damai;

7. Bahwa terhadap kerugian yang timbul atas objek sengketa-I tidak dapat dijelaskan secara rinci karena Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah mau mengatakan secara jujur dan transparan berapa nilai nominal dari deposito/tabungan atas nama Almarhum Ny. Ona Hehanussa pada Bank-Bank tersebut di atas, pada saat Almarhum Ny. Ona Hehanussa meninggal dunia;

Bahwa untuk itu melalui gugatan ini, Penggugat dalam Rekonvensi meminta agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan provisi, agar Tergugat dalam Rekonvensi serta Bank-Bank yang ada deposito/tabungan, atas nama Ny. Ona Hehanussa membuka untuk dapat diketahui nilai nominal deposito/tabungan pada saat yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1997;

8. Bahwa kerugian yang timbul atas objek sengketa-II akibat dikuasainya perusahaan mie damai oleh Tergugat dalam Rekonvensi dapat dirinci sebagai berikut:

A. Pemakaian tanah hibah wasiat yang menjadi hak Penggugat dalam Rekonvensi untuk kegiatan usaha mie damai Ny. Ona Hehanussa meninggal dunia (13 Desember 1997) sampai dengan 22 Desember 2009 (selama 12 tahun), diperhitungkan sebagai sewa menyewa tanah seluas 135 m<sup>2</sup> serta bangunan di atasnya per tahun Rp35.000.000,00 = 12 Tahun x Rp35.000.000,00 = Rp420.000.000,00;

B. Hasil usaha produksi mie damai terhitung sejak Desember 1997 sampai dengan Desember 2011 (selama 14 tahun):

- Produksi mie per hari rata-rata 4 sak terigu menjadi 180 kg mie basah;
- Keuntungan bersih 40 % dari harga jual (per kg Rp12.000,00) maka per kg memperoleh keuntungan Rp4.800,00/kg;
- Keuntungan bersih per hari 180 kg x Rp4.800,00 = Rp864.000,00;
- Keuntungan bersih per bulan (dihitung 25 hari) = 25 x Rp864.000,00 = Rp21.600.000,00;
- Keuntungan bersih per tahun = 12 x Rp21.600.000,00 = Rp259.200.000,00;
- Keuntungan bersih selama 14 tahun = 14 x Rp259.200.000,00 = Rp3.628.800.000,00;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil usaha produksi mie yang menjadi hak Penggugat dalam Rekonvensi adalah  $\frac{1}{3} \times \text{Rp}3.628.800.000,00 = \text{Rp}1.209.600.000,00$ ;

9. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa-I dan objek sengketa-II oleh Tergugat dalam Rekonvensi adalah penguasaan sebagian hak Penggugat dalam Rekonvensi sehingga dapat diklasifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat dalam Rekonvensi yaitu  $\frac{1}{3}$  dari deposito/tabungan Almarhum Ny. Ona Hehanussa pada Bank BCA, Bank Danamon dan Bank Artha Pusara (kini Bank Artha Graha) disertai bunganya ditambah pula  $\frac{1}{3}$  dari aset Perusahaan mie damai tersebut pada posita gugatan Rekonvensi angka-3 romawi II;
10. Bahwa selain itu Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum pula membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Rekonvensi angka 8 sebesar  $\text{Rp}420.000.000,00 + \text{Rp}1.209.600.000,00 = \text{Rp}1.629.600.000,00$ ;  
Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi tidak membayar ganti rugi tersebut maka hak Tergugat dalam Rekonvensi atas bidang atas tanah yang diterimanya sebagai hibah wasiat dari Almarhum Ny. Ona Hehanussa jatuh kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai suatu kompensasi dan Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum keluar dari bidang tanah hibah wasiat yang diterimanya tersebut;
11. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai sangkaan yang cukup beralasan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi sebagai upaya menghindari dari gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, akan memindah tangankan harta benda miliknya maupun barang-barang objek sengketa yang saat ini dikuasainya, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan cq. Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat dalam Rekonvensi khususnya  $\frac{1}{3}$  dari bidang tanah hak milik Nomor 277 yang menjadi hak Tergugat dalam Rekonvensi serta barang-barang bergerak aset perusahaan mie damai sebagaimana terurai dalam posita gugatan Rekonvensi angka-3 romawi II tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan barang-barang bergerak milik Ny.OnaHehanussa (Almarhum) yang dihibah wasiatkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) adalah berupa:
  - a. Deposito/tabungan atas nama Ny. Ona Hehanussa (Almarhum) pada Bank BCA KCU Ambon, Bank Danamon Ambon dan Bank Artha Graha Ambon (objek sengketa-1);
  - b. Aset-aset perusahaan mie damai berupa:
    - 3 (tiga) buah elektro motor 1 PK;
    - 2 (dua) unit mesin potong mie serta dudukan kayu kelas 1;
    - 1 (satu) unit mesin giling mie serta dudukan kayu kelas 1;
    - 3 (tiga) buah meja;
    - Peralatan khusus seperti kual besi berdiameter 1 m, kompor minyak dan tengki pompa air, penggulung mie dari kayu, nyiru besar dan nyiru kecil;
  - c. Bahan-bahan baku dan penunjang yang tersisa saat Almarhum Ny.Ona Hehanussa meninggal dunia, yang terdiri dari:
    1. Tepung terigu 60 sak @ 50 kg;
    2. Minyak tanah 4 drum;
    3. Garam 3 karung @ 50 kg;
    4. Obat mie (soda kue) 5 karung @ 50 kg;
    5. Kantong plastik berbagai ukuran 1.000 lembar (objek sengketa);
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas 1/3 bagian dari barang bergerak tersebut pada petitum butir-2 di atas;
4. Menyatakan penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi atas barang-barang bergerak yang menjadi hak Penggugat dalam Rekonvensi adalah suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.629.600.000,00;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat dalam Rekonvensi atas barang-barang bergerak sebagaimana tersebut pada petitum butir-3 di atas;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi uang sejumlah Rp1.629.600.000,00 atau apabila tidak membayar maka sebagai kompensasinya hak Tergugat dalam Rekonvensi atas 1/3 bidang tanah hak milik Nomor 277 menjadi hak Penggugat dalam Rekonvensi;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk keluar dari bidang tanah 1/3 bagian dari bidang tanah sengketa Hak milik Nomor 277 yang merupakan kompensasi tersebut ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

## B. Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 21 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hibah Wasiat Nomor 74 oleh NY. Ona Hehanussa tanggal 13 Desember 1997, yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Ambon tanggal 29 Juli 1991, terhadap bidang tanah/objek sengketa yang diberikan kepada Oeitanto John, Dra.Telly Hehanussa dan Oei Ricky Willys adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan berdasarkan atas Hibah Wasiat, maka atas Sertifikat Hak Milik Nomor 277 atas nama Ny. Ona Hehanussa yang direvisi dengan perubahan Pemegang hak, yang semula atas namaNy. Ona Hehanussa, beralih kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam hibah wasiat tersebut, yakni Oeitanto John, Dra. Telly Hehanussa dan Oei Ricky Willys yang telah dicatatkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277, pada lembar Pencatatan Peralihan Hak tanggal 28 Februari 2005 berdasarkan pada hibah wasiat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan setelah meninggalnya Dra. Telly Hehanussa yang tidak memiliki ahli waris/ahli waris pengganti haknya dalam hibah wasiat ditiadakan dan yang bersangkutan tidak lagi memiliki hak terhadap objek sengketa;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 277 seluas 363 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon belum pernah dibagi menjadi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meninggalnya salah satu penerima hibah wasiat Dra. Telly Hehanussa;

6. Menyatakan terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 277 yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Akta Hibah Wasiat untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar yaitu: pada masing-masing Penggugat mendapat  $\frac{1}{2}$  atau 181.5 m<sup>2</sup> dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  atau 181.5 m<sup>2</sup> dari total keseluruhan objek sengketa seluas 363 m<sup>2</sup>;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung sebesar Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon dengan Putusan Nomor 29/PDT/2013/PT.MAL tanggal 4 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena *Judex Facti* telah memutuskan tentang pokok perkara, padahal gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* dikarenakan batas-batas bidang tanah objek sengketa cq bidang tanah Hak Milik Nomor 277 a/n Ny Ona Hehanussa sebagai pemegang hak yang disebutkan Penggugat dalam posita gugatannya berbeda atau tidak sama dengan batas-batas yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277 tersebut;

Bahwa dengan penyebutan batas yang tidak sama dengan batas-batas yang tercantum dalam sertifikat mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima dengan konsekwensi yuridis lebih lanjut adalah *Judex Facti* tidak perlu lagi untuk memeriksa dan memutuskan tentang materi pokok perkara;

Bahwa oleh karena ternyata *Judex Facti* telah mempertimbangkan dan memutuskan tentang materi pokok perkara padahal secara yuridis formal gugatan Penggugat cacat, halmana berarti *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum acara secara perdata cq tidak tertib melaksanakan hukum acara;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak membagi beban pembuktian secara benar, tepat, dan seimbang kepada para pihak;

Bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta (dalil) yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan, bahwa Penggugat (kini termohon kasasi) dalam gugatannya telah mendalilkan tentang batas-batas objek sengketa dan juga mendalilkan tentang Almarhumah Dra.Telly.Hehanussa telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti, dan bahwa dalil-dalil tersebut telah disangkal secara tegas oleh Tergugat (kini Pemohon Kasasi), dan oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh pihak lawan cq Tergugat, maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian, kepada Penggugat harus diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang disangkal oleh pihak lawan cq Tergugat. Maka sesuai dengan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prinsip hukum pembuktian kepada Penggugat harus diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalilnya yang disangkal tersebut. Namun dalam pertimbangan putusannya ternyata *Judex Facti* tidak membagi beban pembuktian kepada Penggugat (kini Termohon Kasasi) untuk membuktikan dalil yang disangkal oleh Tergugat (kini Pemohon Kasasi) sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian cq membagi beban pembuktian, halmana merupakan masalah hukum atau yuridis yang tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 578 K/Pdt/1984 tanggal 28 Agustus 1985 dan nomor 1855 K/Pdt/1984 tanggal 30 september 1985 putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum karena pembebanan pembuktian yang dilakukan *Judex Facti* bertentangan dengan prinsip pembuktian, dan konsekwensinya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau setidaknya *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari putusan *Judex Facti* cq Hakim Tingkat Banding yang secara bulat mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri tanpa memberikan pertimbangan lain, padahal dalam pemeriksaan tingkat banding Tergugat-Pembanding telah mengajukan alat bukti surat yang belum diajukan saat pemeriksaan perkara pada Hakim Tingkat Pertama, alat bukti surat mana diberi tanda TP-1 dan TP-2;

Bahwa dengan diajukannya surat bukti pada pemeriksaan tingkat banding dimana surat bukti tersebut belum diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama, maka seharusnya Hakim Tingkat Banding mengulang dan memeriksa kembali perkara dalam kesekuruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, dan harus pula mempertimbangkan dan menilai alat bukti surat yang baru diajukan pada pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan sedikitpun tentang alat bukti surat yang baru diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding, halmana adalah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (*vide* yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975);

Bahwa untuk membuktikan bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Tergugat/Pembanding (kini Pemohon Kasasi) mengajukan alat bukti surat

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, maka dengan ini kami lampirkan pula memori banding tersebut untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus pembuktian;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang kurang cukup tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah menarik dalil-dalil kedua belah pihak yang telah menjadi tetap dan yang masih diperselisihkan. Bahwa dalam hal sedemikian maka seharusnya terhadap dalil-dalil yang masih diperselisihkan *Judex Facti* terlebih dahulu harus membagi beban pembuktian kepada masing-masing pihak, namun dalam pertimbangan hukum putusannya ternyata *Judex Facti* telah tidak membagi beban pembuktian (mohon dilihat putusan Hakim Tingkat Pertama yang pertimbangannya secara utuh diambil oleh Hakim Tingkat Banding, halaman 25 s/d 27);

- b. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan dengan sempurna tentang alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, khususnya alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (kini Pemohon Kasasi) sebagai bukti lawan atau *tegenbewijs*;

Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, dan Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972;

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini dan sekaligus tidak tertib dalam melaksanakan ketentuan hukum acara;

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili gugatan rekonsvansi ternyata telah menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonsvansi, namun putusan penolakan terhadap setiap petitum gugatan dalam rekonsvansi tersebut tidak disertai dengan pertimbangan mengapa ditolaknya semua petitum gugatan Penggugat dalam Rekonsvansi, halmana merupakan suatu kesalahan dalam menerapkan hukum acara sekaligus merupakan ketidak- tertibannya *Judex Facti* dalam menerapkan hukum acara, karena sesuai ketentuan hukum acara, maka setiap penolakan atas suatu petitum harus disertai dengan pertimbangan yang jelas mengapa sampai petitum atau tuntutan tersebut ditolak (*vide* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1960 tanggal 18 Desember 1970);

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tidak tertibnya *Judex Facti* dalam menerapkan Hukum Acara, dapat pula dilihat dari tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan rekonsensi/Tergugat dalam gugatan konvensi/kini Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* telah diperiksa dan diputuskan dengan suatu putusan akhir;

Bahwa apabila Penggugat mengajukan tuntutan provisi, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 191 RBg jo Pasal 283 Rv, pemeriksaan perkara harus tunduk pada tertib sebagai berikut:

- a. Mendahulukan pemeriksaan gugatan/tuntutan provisi;  
Dengan adanya tuntutan provisi, hakim dilarang atau mesti menunda pemeriksaan pokok perkara, dan harus memeriksa lebih dahulu tuntutan provisi;
  - b. Sistem pemeriksaan tuntutan provisi menggunakan prosedur singkat oleh karenanya tuntutan provisi menghendaki segera diberikannya putusan yang pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus pada hari itu juga (Pasal 283 Rv);
  - c. Harus dijatuhkan suatu putusan provisi. Hal ini tersirat dalam Pasal 286 Rv yang tidak memberikan pilihan pada Hakim selain daripada harus menjatuhkan putusan atas gugatan/tuntutan provisi tersebut;
6. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara perkara ini telah salah menerapkan hukum pembuktian;  
Halmana dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi/Pembanding (kini Pemohon Kasasi) khususnya bukti bertanda T-10 s/d T-21 padahal surat-surat bukti tersebut mempunyai relevansi yang sangat erat dengan pembuktian dalil gugatan Penggugat dalam Rekonsensi khususnya tentang aset Perusahaan Mie Damai yang menjadi objek sengketa-2;  
Bahwa surat bukti T-10 s/d T-21 tersebut tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi/Terbanding (kini Termohon Kasasi), sehingga apabila bukti tersebut dinilai dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka dalil gugatan Penggugat dalam rekonsensi khususnya tentang aset Perusahaan Mie Damai yang menjadi objek sengketa-2 sebagiannya telah terbukti dan konsekwensinya haruslah gugatan Penggugat dalam Rekonsensi dikabulkan setidaknya untuk sebagian, bukannya ditolak;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perlu ditegaskan disini bahwa keberatan ini tidak dapat diklasifikasi sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian, karena *Judex Facti* tidak atau belum sama sekali menilai akan bukti surat tersebut;

Bahwa dari uraian keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut angka 1 s/d angka 6 di atas, maka dapat dikonstatir bahwa *Judex Facti* cq Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku maupun Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ambon, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum atau setidaknya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum atau setidaknya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka ada alasan yang dibenarkan oleh ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 bagi Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Ambon yang mengabulkan gugatan Penggugat dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 s/d P.19 telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Hibah Wasiat Nomor 74 oleh Ny. Ona Hehanussa tanggal 13 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Notaris Tuasikal, S.H., di Ambon adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Oei Ricky Willystersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **OEI RICKY**

**WILLYS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp6.000,00
  2. Redaksi.....Rp5.000,00
  3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1141K/Pdt/2014